

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 26 Januari 1995

Nomor	: B-089/F/Fpk-3/01/ 1995	KEPADA YTH.
Sifat	: BIASA	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	JAWA TENGAH
Perihal	: Penyetoran hasil pembayaran uang pengganti	DI <u>SEMARANG</u>

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-2057/P.3/Epb/10/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang ditujukan kepada Jain Datun yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bapak Jam Pidsus dan surat Bapak Jam Datun Nomor : B-155/G/Gph/11/1994 tanggal 8 Nopember 1994 yang ditujukan kepada saudara yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Jam Pidsus perihal penyetoran pembayaran uang pengganti dengan mempergunakan instrumen pedata dengan ini diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Saudara yang telah disebut diatas Pada pokoknya berisi
 - 1.1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh PUSKUD Jawa Tengah yang menderita kerugian akibat Tindak Pidana Korupsi atas nama. D. SUYUDI, Kejari Boyolali telah berhasil mengeksekusi/menagih hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dari terpidana. sebesar RP 5.000.000,- dengan cara negosiasi di luar pengadilan.
 - 1.2 Kejari Boyolali mempermasalahkan/mempertanyakan apakah hasil pembayaran uang Pengganti yang besarnya Rp. 5.000.000,- akan diserahkan kepada PUSKUD Jawa Tengah sebagai pemberi kuasa dan memang memintanya ataukah disetorkan kepada Negara sebagai hasil Dinas Kejaksaan.
2. Dalam suratnya yang telah pula disebutkan diatas, Bapak Jam Datun memberikan petunjuk bahwa sesuai dengan jiwa Undang - undang No. 3 tahun 1971 pasal 34 c, hasil pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut semestinya diserahkan kepada PUSKUD Jawa Tengah sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan terpidana.
3. Untuk menentukan apakah hasil eksekusi pembayaran uang; Pengganti akan diserahkan kepada instansi/lembaga yang secara langsung dirugikan in casu PUSKUD Jawa Tengah ataukah disetorkan ke Kas Negara sebagai hasil dinas Kejaksaan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai:
 - 1.1. Bagaimana bunyi amar putusan pengadilan.
 - 1.2. Bagaimana status bugetair pembayaran uang pengganti dalam administrasi kejaksaan.
4. Sejauh ini amar putusan pengadilan mengenai hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu yang berbunyi:
 - 4.1 Menghukum terpidana membayar uang pengganti kepada negara
 - 4.2 Menghukum terpidana uang pengganti kepada Instansi/lembaga yang dirugikan Contohnya amar putusan pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama DICKY ISKANDAR DINATA yang menghukum terpidana. membayar uang; pengganti kepada negara cq. PT. Bank Duta sebesar Rp. 811.342.000.000,
5. Secara bugetair, pembayaran uang pengganti adalah hak negara yang masih tertunggak/ terhutang yang penagilian serta penyetoran hasilnya menjadi beban sebagai pejabat Eksekutor
6. Jadi yang berhak atas hasil pembayaran uang pengganti adalah Negara bagaimanapun cara eksekusi /penagihannya yang dalam administrasi intern Kejaksaan sesuai Kepja No. : KEP- 120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 (lihat formulir DA, D.3, DA) termaksud HASIL DINAS yang oleh karenanya hasilnya harus disetorkan kas Negara dengan amar putusan pengadilan tegas-tegas menyatakan lain seperti yang diuraikan pada butir 4.2 diatas.
7. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama D. SUYADI dimaksud, amar putusan Pengadilan menyatakan menghukum terpidana membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 5.000.000,-

8. Konsekuensi amar putusan Pengadilan diatas adalah bahwa uang hasil pembayaran Pengganti sebesar Rp.5.000.000,- hams disetor ke Kas Negara sebagai hasil Dinas Kejaksaan terIepas dari cara penagihan yang kita lakukan.
9. Apabila PUSKUD Jawa Tengah menginginkan hasil eksekusi pembayaran uang pengganti dimaksud diserahkan kepadanya sebagai upaya pemulihan kerugian PUSKUD Jawa Tengah maka PUSKUD Jawa Tengah harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu sebagai pejabat yang berwenang mengelola kekayaan Negara sebagaimana telah dilaksanakan selama ini, misalnya dalam kasus PT. (persero) pertani, dan lain-lain.
10. Oleh karena itu dalam perkara menyangkut pembayaran uang Pengganti Surat Kuasa khusus seyogyanya dimintakan kepada atau diberikan oleh Menteri Keuangan atau didalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Instansi/ lembaga yang menderita kerugian in casu PUSKUD Jawa Tengah sudah mencantumkan Persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu
11. Sesuai dengan petunjuk Bapak Jaksa Agung atas Nota Dinas Jain Pidsus tanggal 12 Desember 1994 Nomor penyetoran pembayaran uang pengganti diminta kepada saudara untuk memberikan penjelasan kepada PUSKUD Jawa Tengah, mengenai status pembayaran uang pengganti sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga PUSKUD Jawa Tengah dapat memahami dahulu masalahnya.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya

**A.n JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI**

Cap / ttd

**ISMUDJOKO. SH
JAKSA UTAMA MADYA**

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAMPIDSUS (Sebagai Laporan)
2. YTH. BAPAK JAM DATUN
3. YTH- SDR KAJATI SELURUH INDONESIA
4. ARSIP